

**PELAKSANAAN PENARIKAN RETRIBUSI KEPADA
PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL CIK PUAN KOTA
PEKANBARU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

M. Andre Muhdafil

NPM : 171010434

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Retribusi pelayanan pasar adalah jenis retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan fasilitas yang terdapat di pasar. Namun, pada kenyataannya penerimaan retribusi pelayanan pasar menurun setiap tahunnya, sehingga menyebabkan PAD menurun. Penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar ini disebabkan karena pandemi covid 19, potensi fasilitas pasar kios, los dan kaki lima yang di pungut retribusi belum maksimal.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan PAD dan faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan PAD.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian observasional. Penelitian observasional penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap perilaku objek yang diteliti. Sehingga pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti, Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara cermat optimalnya pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil penelitian yang ditemukan yaitu pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru masih belum efektif. Kualitas pelayanan pasar oleh Disperindag tepatnya Bidang Pasar Kota Pekanbaru melalui pembentukan perda retribusi, pengelolaan fasilitas dan kebersihan masih rendah terdapat kekurangan dalam pelayanannya antara lain masih banyaknya kios pasar yang kosong dan kurangnya respon Disperindag tepatnya Bidang Pasar Kota Pekanbaru terhadap kebutuhan pedagang dan beberapa faktor penghambat dalam penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah cukup beragam, seperti Sumber Daya Manusia, Dana, Kesadaran Pedagang sehingga penerimaan retribusi pelayanan pasar belum optimal dan banyaknya pedagang yang lebih memilih menjadi PKL.

Kata kunci : Retribusi Pelayanan Pasar, PAD, PKL

ABSTRACT

Market service retribution is a type of levy that is levied on the use of facilities and facilities available in the market. However, in reality the acceptance of market service retributions decreases every year, causing PAD to decline. This decline in market service retribution receipts was due to the COVID-19 pandemic, the potential for kiosk, stall and street market facilities that were levied for levies had not been maximized.

The main problem in this study is how the implementation of retribution withdrawals to traders in Cik Puan Traditional Market Pekanbaru City as an effort to increase PAD and what factors can support and hinder the implementation of levy withdrawals to traders in Cik Puan Traditional Market Pekanbaru City as an effort to increase PAD.

The type of research used in this research is observational research. Observational research is a research conducted by observing and recording the behavior of the object under study. So that the systematic recording and observation of the phenomena studied, the use of this type of research aims to measure carefully the optimal implementation of retribution withdrawals to traders at Cik Puan Traditional Market Pekanbaru City as an effort to increase Regional Original Income.

From the results of the study, it was found that the implementation of the withdrawal of market service fees at the Cik Puan Traditional Market, Pekanbaru City was still not effective. The quality of market services by the Disperindag, precisely in the Pekanbaru City Market Sector, through the formation of a regional regulation on user fees, facility management and cleanliness, is still low. The withdrawal of market service levies at Cik Puan Traditional Market Pekanbaru City as an effort to increase Regional Original Income is quite diverse, such as Human Resources, Funds, Trader Awareness so that the acceptance of market service retribution is not optimal and many traders prefer to become street vendors.

Keywords: *Market Service Retribution, PAD, PKL*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena atas limpah dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Penelitian ini disusun untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul : **“Pelaksanaan Penarikan Retribusi Kepada Pedagang Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**.

Selanjutnya atas keberhasilan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahku tercinta dan Ibuku tersayang yang selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi dan doa dalam setiap langkah hidup penulis. Jasa Ayah dan Ibu tidak akan pernah ananda lupakan. Selanjutnya untuk yang terhormat:.

1. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dalam pengurusan administrasi.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberi masukan dan arahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu berjasa memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa penulis gunakan sebaik-baiknya.
5. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terimakasih telah atas bantuannya selama ini.
6. Kepada Orang Tua penulis Ayahanda Edy Muhardy dan Ibunda Mutri Yarni beserta Keluarga besar yang telah memberikan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan penulis M Farhan Akbar, Formas Prandyka, M Agung DianTama, Dheny Irvan.


Kiranya hanya ini yang dapat disampaikan, menyadari bahwa an skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, berharap dan menerima segala kritik dan saran agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga an skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Pekanbaru, 18 November 2021

Hormat Penulis

M. Andre Muhdafil

NPM: 171010434



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI SKRIPSI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Kepustakaan	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2. Pasar Dan Potensi Pasar	11
3. Pedagang Kaki Lima (PKL).....	12
E. Konsep Operasional	12
F. Metodologi Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Lokasi Penelitian	15
3. Populasi Dan Sampel	15
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data	17
7. Metode Penarik Kesimpulan	18
G. Sistematis Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 45
- B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 60

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 71


DAFTAR PUSTAKA73

LAMPIRAN.....77



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Pekanbaru 2016-2020.....	6
Tabel I.2	Populasi Dan Sampel	16
Tabel III.1	Program Pencapaian Penarikan Retribusi.....	57
Tabel III.2	Dampak Penarikan Retribusi Pasar.....	64
Tabel III.3	Sosialisasi Sumber Daya Manusia.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi yang telah terjadi di Indonesia ternyata membawa dampak positif bagi daerah, dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah itu begitu kuat sehingga menimbulkan ketimpangan di bidang perekonomian antar daerah. Hal ini menyebabkan tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem sentralistik kepada sistem desentralisasi menuju otonomi daerah semakin kuat. Sejak diberlakukan era otonomi daerah, gema otonomi daerah semakin gencar dilakukan baik merupakan retorika elit politik maupun para pelaksana pemerintahan daerah yang tidak sabar untuk melakukan kebijakan tersebut. Untuk itu, dalam penetapan target penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebaiknya pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terlebih dahulu dan melakukan analisis potensi penerimaan PAD. Analisis atau pemetaan PAD yang berpotensi dan dapat diandalkan dapat ditentukan dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah dapat menggali atau menyerap sumber penerimaan PAD secara maksimal dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat, yang mana PAD telah ditetapkan sebagai potensi keuangan terbesar dalam mendukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Rachim, 2015 : 12).

Dengan adanya PAD, pemerintah daerah mengharapkan PAD dapat dijadikan sumber pendanaan bagi pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah, dan diharapkan dengan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah dapat diseleraskan dengan peningkatan mutu SDM,

pihak pengelola dan perbaikan kelembagaan (struktur, mekanisme, kerja dan koordinasi), evaluasi dan pengendalian, serta pembentukan dasar hukum dan peningkatan pengawasan (Yani, 2014 : 22). Selain itu, dengan adanya kewenangan tersebut, PAD diharapkan dapat meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri dari sumber penerimaan daerah. Pengertian PAD berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Marhot Pahala Siahaan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Siahaan, 2013 : 71). Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011 :112).

Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah,

adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun salah satu jenis retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan pasar (Adisasmita, 2011 : 2).

Retribusi pelayanan pasar ialah suatu retribusi jasa umum, yang dapat memberikan kontribusi cukup besar bagi setiap peningkatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tentunya menunjang pemasukan keuangan daerah, selain itu manfaatnya dapat dipergunakan dalam setiap pembiayaan negara, khususnya pengeluaran negara dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan daerah serta peningkatan sarana dan prasarana publik (Siahaan, 2013 : 73).

Sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan terus-menerus, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperbaiki tiga hal, yaitu: penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (*local taxing empowerment*) dan peningkatan efektivitas pengawasan. Ketiga hal tersebut berjalan bersamaan, sehingga upaya peningkatan PAD dilakukan dengan tepat, sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenankan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Dengan adanya retribusi tersebut, pemerintah mengharapkan agar retribusi tersebut dapat diperuntukkan dengan sebaik mungkin agar dapat dimanfaatkan

secara efisien guna perbaikan sarana dan prasarana kota, khususnya memperbaiki fasilitas yang terdapat di pasar, sehingga akan meningkatkan kualitas pasar dan menambah kenyamanan bagi setiap aktivitas yang berlangsung di pasar setiap harinya. Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap PAD, dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya PAD.

Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengenaan retribusi sangat erat kaitannya dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*). Retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi bersifat proposional, yaitu tarif yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. Jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan relatif tinggi bagi pemerintah daerah salah satunya berasal dari retribusi pelayanan pasar.

Retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru untuk saat ini belum termasuk potensial di Kota Pekanbaru karena jumlah pasar yang dikelola Pemerintah kota dalam bentuk penyediaan kios, los, serta lapak kaki lima belum maksimal ditempati oleh pedagang. Meski tidak besar potensi retribusi pasar yang

selama ini ada dapat menjadi pendapatan asli daerah dan dapat membantu pemerintah kota. Retribusi yang didapatkan tentunya dipengaruhi oleh jumlah kios, los, kaki lima yang disediakan dan ditempati oleh para pedagang.

Retribusi pelayanan pasar adalah jenis retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan fasilitas yang terdapat di pasar. Adapun pelayanan disediakan oleh pengelola kepada setiap individu yang menggunakan jasa pelayanan tersebut. Defenisi tersebut telah diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar dilaksanakan atas retribusi yang dikutip dari setiap pasar yang diperuntukkan kepada pedagang.

Retribusi pasar diselenggarakan atas dasar penentuan peningkatan PAD Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, Pemko Pekanbaru telah menyusun target yang hendak dicapai dari pungutan retribusi pasar. Setiap target realisasi yang bersumber dari retribusi pasar tersebut sudah direncanakan dengan matang, sehingga dapat diketahui besaran pencapaian yang ingin diperoleh dari retribusi pasar yang mana dalam penelitian ini, memiliki maksud dengan tercapainya penerimaan retribusi pasar tersebut akan dapat meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa pungutan retribusi pasar akan dapat mendukung pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemko Pekanbaru sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Pekanbaru.

Dengan adanya harapan tersebut, PAD dari retribusi pelayanan pasar sejatinya sudah harus diperhatikan, mengingat pasar sebagai salah satu sumber potensial di setiap daerah yang ada di Indonesia. Jika realisasi tersebut dapat tercapai, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan efektivitas

kerja Pemko Pekanbaru (Raga, 2011). Salah satu pasar yang memiliki potensi dalam peningkatan PAD Kota Pekanbaru yaitu Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru. Pasar Tradisional Cik Puan yang terletak di jantung Kota Pekanbaru sangat diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. Mengingat setiap tahunnya, Pasar Tradisional Cik Puan didatangi banyak pembeli setiap tahunnya. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola berupa fasilitas dan prasarana Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru. Akan tetapi, harapan tersebut tentunya bukan tanpa halangan, perkembangan di Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi ini dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah, terutama berkaitan dengan permasalahan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dalam prakteknya masih jauh dari harapan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi. Diharapkan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD akan terus meningkat dari tahun-ketahunnya. Berikut data daftar pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru:

**Tabel I.1 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar
 Di Kota Pekanbaru 2016-2020**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2016	Rp. 1.215.660.000,-	Rp. 1.178.139.250,-	96,91
2	2017	Rp. 1.275.750.000,-	Rp. 1.251.356.000,-	98,09
3	2018	Rp. 1.300.365.000,-	Rp. 1.286.048.750,-	96,99
4	2019	Rp. 1.443.033.000,-	Rp. 1.288.879.000,-	89,32
5	2020	Rp. 2.442.726.000,-	Rp. 1.238.881.500,-	50,72

Data diatas merupakan target dan realisasi pasar dari 7 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu pasar lima puluh, pasar agus

salim, pasar labuh baru, pasar cik puan, pasar simpang baru, pasar rumbai, pasar teratai higienis madani. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan atau realisasi retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru setiap tahunnya belum stabil dan belum memenuhi target sepenuhnya. Realisasi pada tahun 2016-2018 menunjukkan angka diatas 95%, membuktikan bahwa retribusi pasar memiliki potensi untuk di tingkatkan, akan tetapi pada penerimaan tahun 2019 dan 2020 setelah target ditingkatkan realisasi yang didapatkan justru menurun.

Penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang melanda dan potensi fasilitas pasar kios, los dan kaki lima yang di pungut retribusi belum maksimal. Faktor yang menjadi penentu penerimaan retribusi pasar yaitu jumlah pedagang, karena masih banyak kios, los yang belum terisi di pasar pasar yang dikelola Pemerintah. Kosongnya tempat berdagang ini dikarenakan sepinya pembeli yang mengakibatkan penjualan para pedagang berkurang. Sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan para pedagang juga mengeluh sepi nya pembeli akibat pasar-pasar kaget yang belum ditertibkan oleh pemerintah.

Pelayanan yang diberikan berdasarkan tarif yang dipungut belum dapat meningkatkan realisasi retribusi pelayanan pasar untuk menutupi biaya operasional pasar. Biaya operasional yang ditanggung oleh Pemerintah dalam pengelolaan dan pemeliharaan pasar untuk pembiayaan listrik, kebersihan, dan honor petugas dipasar sebesar 3 hingga 4 Miliar pertahun nya. Pemerintah menginginkan adanya penyesuaian retribusi pelayanan pasar terhadap biaya operasional pasar. Penyesuaian retribusi pelayanan pasar harus memperhatikan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan retribusi yang

dipungut. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan.

Pemungutan retribusi dari Pasar Cik Puan dinilai belum optimal karena beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut seperti besarnya biaya operasional pasar, kurangnya pengawasan dan biaya sewa kios yang mengakibatkan pedagang lebih memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) dikarenakan biaya yang lebih murah. Beliau menambahkan, Pasar Cik Puan memiliki potensi besar dalam menghasilkan PAD bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, mengingat Pasar Cik Puan masih menjadi pilihan utama masyarakat Kota Pekanbaru karena letaknya yang cukup strategis dan lokasi Pasar yang cukup luas. Seperti yang diketahui, saat ini Pasar Cik Puan memiliki 150 kios yang berada di lokasi utama Pasar Cik Puan dan rencananya akan dibangun gedung 2 lantai dengan kapasitas 800 kios. Akan tetapi, rencana pembangunan tersebut masih terkendala baik dari segi pembangunan hingga anggaran proyek kelanjutan pembangunan gedung tersebut.

Dengan besarnya potensi tersebut, tentunya Pemerintah Kota Pekanbaru tidak ingin penyerapan PAD dari Pasar Cik Puan tersebut terkendala. Terlebih saat ini, wacana akan penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan Pasar Cik Puan sedang mencuat. Dengan adanya penggunaan pihak ketiga tersebut, Dinas Perdagangan Dan Perindustria (DPP) Kota Pekanbaru berharap potensi retribusi Pasar Cik Puan dapat ditingkatkan, mengingat dengan adanya penggunaan pihak ketiga tersebut dapat mengatasi beberapa kendala dalam pengelolaan pasar Cik Puan, seperti pengurangan biaya operasional pasar. Selain itu, dengan tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dari target yang telah

direncanakan, pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa langkah preventif, salah satunya adalah penarikan retribusi kepada Pedagang Kaki Lima yang berjalan disekitar pasar.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis berkeinginan untuk lebih mendalami permasalahan retribusi pasar dalam sebuah penelitian yang berjudul : **“Pelaksanaan Penarikan Retribusi Kepada Pedagang Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa pokok atau inti permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih gagasan dalam masalah yang diteliti dan berkaitan dengan pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

D. Tinjauan Kepustakaan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dapat diartikan sebagai sumber utama pendapatan daerah yang berpotensi yang sudah diatur sesuai Peraturan Daerah yang berlaku mengikuti ketentuan perundang-undangan. PAD mencakup segala jenis penerimaan dan pendapatan daerah yang tertuju langsung kepada rekening kas umum yang dimiliki daerah sebagai hak pemerintah daerah dalam setahun anggaran yang tidak dikembalikan ke daerah kembali (Rachim, 2015). Pendapat lain menyebutkan bahwa PAD dapat diartikan sebagai sebuah pendapatan yang diterima dari sektor

potensial, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD.

Selain itu, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perda sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku (Suandy, 2011). Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PAD adalah semua pemasukan keuangan atas pengelolaan dari beberapa sumber yang berada di suatu daerah, yang mana penmasukan keuangan itu berasal dari sumber dan sektor yang potensial seperti, sektor pajak, sektor retribusi dan hal tersebut diatur oleh peraturan daerah.

2. Pasar Dan Potensi Pasar

Pengertian pasar adalah lokasi tempat bertemunya penjual dan pembeli seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pasar modern, pertokoan, *mall*, plaza dan lain sebagainya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan khusus disediakan kepada para pedagang yang dilihat berdasarkan jenis pasar tradisional dengan beberapa tipe kelas pasar dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Sari mendefinisikan potensi pasar sebagai daya dalam menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima untuk pembangunan daerah (Sari, 2015). Sedangkan Rusdana berpendapat suatu potensi dalam suatu daerah berbeda, dan hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, seperti faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan. Sedangkan potensi retribusi pasar adalah potensi yang bersumber dari penerimaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya

kewajiban membayar retribusi pasar sebagai imbal jasa pemanfaatan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah (Rusdana, 2014).

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. PKL pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari supplier yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Antara dan Luh, 2016).

E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan supaya tidak terjadi salah tafsir dalam menafsirkan judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Dengan adanya retribusi pelayanan pasar tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan dengan baik penerimaan yang bersumber dari

retribusi pasar tersebut, yang mana retribusi pasar tersebut diperuntukkan kembali untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas yang terdapat di pasar, sehingga akan meningkatkan kualitas pasar dan menambah kenyamanan bagi setiap aktivitas yang berlangsung di pasar setiap harinya. Retribusi pelayanan pasar adalah jenis retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan fasilitas yang terdapat di pasar. Adapun pelayanan disediakan oleh pengelola kepada setiap individu yang menggunakan jasa pelayanan tersebut. Defenisi tersebut telah diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar dilaksanakan atas retribusi yang dikutip dari setiap pasar yang diperuntukkan kepada pedagang.

Selain itu, defenisi lainnya terkait penelitian ini antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dapat diartikan sebagai salah satu PAD yang potensial dan diatur berdasarkan perda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PAD mencakup segala jenis penerimaan dan pendapatan daerah yang tertuju langsung kepada rekening kas umum yang dimiliki daerah sebagai hak pemerintah daerah dalam setahun anggaran yang tidak dikembalikan ke daerah kembali (Rachim, 2015).

Pengertian pasar adalah lokasi tempat bertemunya penjual dan pembeli seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pasar modern, pertokoan, *mall*, plasa dan lain sebagainya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan khusus disediakan kepada para pedagang yang dilihat berdasarkan jenis pasar tradisional dengan beberapa tipe kelas pasar dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Sari mendefinisikan potensi pasar sebagai daya dalam menghasilkan

penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima untuk pembangunan daerah (Sari, 2015).

Retribusi pelayanan pasar adalah jenis retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan fasilitas yang terdapat di pasar. Adapun pelayanan disediakan oleh pengelola kepada setiap individu yang menggunakan jasa pelayanan tersebut. Defenisi tersebut telah diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar dilaksanakan atas retribusi yang dikutip dari setiap pasar yang diperuntukkan kepada pedagang. Sari mendefinisikan potensi pasar sebagai daya dalam menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima untuk pembangunan daerah (Sari, 2015).

Potensi retribusi pasar adalah potensi yang bersumber dari penerimaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya kewajiban membayar retribusi pasar sebagai imbal jasa pemanfaatan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah (Rusdana, 2014).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian observasional. Penelitian observasional (*observational research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap perilaku objek yang diteliti. Sehingga pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti, Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara cermat optimalnya pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional

Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Sugiyono, 2015).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan skripsi ini adalah di Pasar Cik Puan, Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan mengambil lokasi penelitian tersebut disebabkan karena pada wilayah Pasar Cik Puan, Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru adanya permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu permasalahan belum optimalnya pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan subjek dengan ciri yang serupa. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah instansi terkait dan orang-orang yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu seluruh Pedagang yang berdagang di sekitaran Pasar Cik Puan Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi untuk memudahkan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui secara jelas jumlah populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel I.2 Populasi Dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Kepala Seksi Retribusi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Pedagang yang berjualan di los yang disediakan di Pasar Cik Puan Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru	100	10	10%
5	Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di sekitaran Pasar Cik Puan Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru	32	8	25%
	Jumlah		21	

Sumber : Hasil Survey, 2021

4. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris dan kualitatif, sumber data dalam penelitiannya meliputi dari:

- Bahan data primer, yaitu data yang sesuai dengan permasalahan yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian.
- Bahan data sekunder, yaitu data yang diambil dari perpustakaan dan literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- Bahan data tersier, yaitu data pendukung melalui literatur, kamus, ensiklopedi dan sumber data lainnya yang sesuai dengan data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan bersumber dari sumber yang sesuai, penelitian ini menggunakan beberapa teknik perolehan data yaitu (Imam, 2014) :

- Observasi, yaitu metode perolehan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan yang sesuai dengan penelitian.

- b. Wawancara terstruktur, yaitu metode dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara kepada narasumber.
- c. Kajian pustaka, yaitu metode perolehan data dengan cara membaca literatur yang sesuai dan memiliki kesamaan dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Kuesioner, yaitu metode perolehan data yang didapatkan melalui rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden.


6. Analisis Data

Setelah melalui langkah mengumpulkan data dari instrumen pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan proses membagikan penjelasan dengan menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan logis, kemudian membandingkan antara data yang diperoleh dengan ketentuan yang berdasarkan kesesuaian undang-undang. Maka analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan retribusi pelayanan pasar dari pedagang yang berjualan di kios-kios yang disediakan pihak pengelola Pasar Cik Puan dinilai belum optimal karena beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut seperti besarnya biaya operasional pasar, kurangnya pengawasan dan biaya sewa kios yang mengakibatkan pedagang lebih memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena pembiayaannya lebih terjangkau. Beliau menambahkan, Pasar Cik Puan memiliki potensi besar dalam menghasilkan PAD bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, mengingat Pasar Cik Puan masih menjadi pilihan utama masyarakat Kota Pekanbaru karena letaknya yang cukup strategis dan lokasi Pasar

yang cukup luas. Seperti yang diketahui, saat ini Pasar Cik Puan memiliki 150 kios yang berada di lokasi utama Pasar Cik Puan dan rencananya akan dibangun gedung 2 lantai dengan kapasitas 800 kios. Akan tetapi, rencana pembangunan tersebut masih terkendala baik dari segi pembangunan hingga anggaran proyek.

7. Metode Penarik Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum, yang khusus yaitu hasil kuisisioner dan wawancara sedangkan yang umum yaitu pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (yang selanjutnya disebut dengan PAD) merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat/daerah, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat/daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat / daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat/daerah jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah PAD.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD yang tertulis dalam Undang-Undang di atas adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, pada tanggal 1 Januari 2001, otonomi daerah telah resmi diberlakukan di Indonesia. Dengan diberlakukannya secara resmi otonomi daerah ini maka membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD ini mewujudkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun suatu dana serta

memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada perwujudan desentralisasi (Mangkoesoebroto, 2008). Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 119).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017: 2).

PAD merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu

daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Fadillah, 2015). Sehubungan dengan upaya peningkatan PAD Pemerintah Kota Pekanbaru terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan retribusi daerah terutama retribusi pelayanan pasar.

Kebijakan pajak dan retribusi merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang diambil pemerintah sejalan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan negara. Konskuensi lanjut terhadap hal di atas bagaimana pemerintah dapat menyelenggarakan fungsi pajak (*budgeter* dan *reguler*). Pola perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, khusus berkenaan dengan pajak secara umum diakomodir dalam Pasal 23A;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;

- 5) Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah studi, meliputi 18 peraturan daerah tentang pajak daerah dan 79 peraturan daerah tentang retribusi daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, PAD sudah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, sebagaimana dalam pengertian otonomi daerah yaitu : Otonomi daerah yang artinya daerah otonomi yaitu kesatuan masyarakat akan hukum yang batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan NKRI (Syafiie, 2011). Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi,

inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan (Syafiie, 2011).

Jika kita berbicara tentang PAD, maka tidak akan terlepas dengan mengulas tentang permasalahan efektivitas, kontribusi dan potensi pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai alat peningkatan PAD tersebut. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Efektivitas juga merupakan sejauh mana tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya (Mardiasmo, 2011).

Sedangkan efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi pajak daerah dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang digunakan dari perhitungan dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. Jika efektivitas pajak daerah semakin baik, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin baik. Disamping efektivitas, penelitian ini juga menganalisis kontribusi. Menurut Mangkosoebroto, kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Kontribusi pajak daerah

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah (Mangkoesoebroto, 2008).

Jadi kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya PAD. Selanjutnya, untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal, perlu dilakukan perhitungan potensi dengan cara melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak untuk masa depan dan merencanakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan merupakan hal yang sangat penting juga. Potensi pajak dan retribusi daerah digunakan untuk mengukur besarnya potensi pajak dan retribusi daerah yang akan diterima dalam tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan pengukuran potensi penerimaan dimasa yang akan datang. Jika potensi pajak dan retribusi daerah semakin baik di masa yang akan datang, maka PAD juga akan semakin baik.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, yaitu :

a. Pajak Daerah

Menurut Siahaan pajak daerah ialah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya menurut Syafrizal pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang dibawah wewenang atau kendali pemerintah daerah setempat. Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur, penerimaan, retribusi, dan alokasi sumber daya maupun kombinasi antara keempatnya. Pajak merupakan instrument yang harus ada karna memiliki peran yang besar dalam mencapai tujuan bernegara yaitu sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Yang berarti pajak memiliki manfaat untuk mengatur laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi Negara, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, serta menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. melihat kondisi tersebut, maka perlu disadari betapa krusial dan pentingnya pajak untuk membiayai Negara.

Berdasarkan penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan kemudian hasil pungutannya digunakan untuk membiayai belanja Negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota, dan kemudian hasil pengutannya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Pengalokasian pajak daerah digunakan untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory*.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 dan 2, Pajak Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), PAJAK Bumi dan Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tariff pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan

tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang-barang atas hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memnuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan daerah tersebut bisa menjadi mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat dan dapat meningkatkan penerimaan PAD salah satunya melalui retribusi daerah. Menurut Marihot, Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011). Pendapat lain mengatakan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011).

Menurut Siahaan, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa

yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Halim, 2007).

Adapun iri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Kontribusi retribusi pelayanan pasar mempunyai peran yang sangat penting karena penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru penerimaannya cukup besar, dibandingkan dengan retribusi jasa umum lainnya yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan peningkatan PAD diharapkan daerah tersebut bisa menjadi mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. PAD perlu didorong menjadi bagian sumber keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. PAD begitu penting karena merupakan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan keuangan daerah itu sendiri maka perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru. Kota pekanbaru sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Provinsi Riau terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yang salah satunya Retribusi Daerah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Soemitro, 2004). Menurut Soemitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan. Munawir menyebutkan definisi retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasalik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Pasal 2 ayat (26) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Untuk pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini, yaitu :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.

5. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ini, retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil tersebut. Karena yang terpenting dari hasil retribusi adalah untuk pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat serta peradaban zaman. Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar dan sesuai dengan imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Windhu (2018: 186) terdapat ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
- 3) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

- 4) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 5) Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

Menurut Windhu (2018) retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:
 - a. Restribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di pukesmas, balai pengobatan, RSU daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
 - b. Restribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
 - c. Restribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu indentitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu indentitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil.

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah.
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

- j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
 - l. Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 - o. Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
- 2) Restribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang

meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat atau alat besar milik daerah
- b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.
- c. Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- d. Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.
- e. Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g. Retribusi rumah potong hewan merupakan pemungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- j. Retribusi penyeberangan di air merupakan pungutan atas pelayanan dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah.
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produksi usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- 3) Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
 - c. Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.
 - d. Retribusi izin trayek merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
 - e. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- f. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, terdapat 30 jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah dan dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha, Dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis retribusi jasa umum adalah:

- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- g. Retribusi Pelayanan Pasar
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- n. Retribusi Pelayanan Pendidikan

- o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis retribusi jasa usaha antara lain :


- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Sedangkan Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan:

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- 2) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- 4) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam pembahasan ini, peneliti akan lebih membahas salah satu retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan pasar yang mana dalam penelitian ini adalah retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru. Pasar Cik Puan memiliki potensi besar dalam menghasilkan PAD bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, mengingat Pasar Cik Puan masih menjadi pilihan utama masyarakat Kota Pekanbaru karena letaknya yang cukup strategis dan lokasi Pasar yang cukup luas. Seperti yang diketahui, saat ini Pasar Cik Puan memiliki 150 kios yang berada di lokasi utama Pasar Cik Puan dan rencananya akan dibangun gedung 2 lantai dengan kapasitas 800 kios. Akan tetapi, rencana pembangunan tersebut masih terkendala baik dari segi pembangunan hingga anggaran proyek kelanjutan pembangunan gedung tersebut.

Setiap daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan

jumlah biaya administrasi tertentu, retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dikaji berdasarkan potensi (penerimaan sesungguhnya).

Kontribusi adalah sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya (Soerjono, 2006:269). Sehingga kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Retribusi Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Retribusi Daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah untuk meningkatkan PAD.

Sebagaimana diketahui didalam setiap tahun retribusi pelayanan pasar memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru, karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan petribusi pelayanan pasar tersebut. Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut, merupakan hasil realisasi dari penerimaan retribusi pelayanan pasar. Dengan begitu dapat diketahui besarnya dana yang diperoleh dari retribusi pelayanan pasar yang mana dalam hal ini, dengan adanya penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut sudah pasti akan menambahkan PAD Kota Pekanbaru.

Hal ini berarti dana retribusi pelayanan pasar akan lebih mendukung proses pembangunan dan jalannya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Tentunya hal ini juga

tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar di Kota Pekanbaru. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap penerimaan PAD diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar.

Seperti yang diketahui, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam pengelolaan pasar adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru. Sejalan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan visi dan misi memiliki beberapa bidang yaitu: bidang tertib perdagangan dan perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang perindustrian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Bidang Pasar memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yaitu: memberikan, mengkoordinasi, memonitoring dan evaluasi pengelolaan pasar dan pembinaan, penempatan serta pengawasan pedagang, yang mana dalam hal ini diwakili oleh sub dinas dibawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu bidang pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai

pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi. Diharapkan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD akan terus meningkat dari tahun-ketahunnya. Akan tetapi, hal tersebut belum sesuai dengan realisasi retribusi pelayanan pasar yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari 7 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Pasar Cik Puan, Pasar Lima Puluh, Pasar Agus Salim, Pasar Labuh Baru, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai dan Pasar Teratai Higenis Madani menunjukkan bahwa penerimaan atau realisasi retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru setiap tahunnya belum stabil dan belum memenuhi target sepenuhnya. Realisasi pada tahun 2016-2018 menunjukkan angka diatas 95%, membuktikan bahwa retribusi pasar memiliki potensi untuk di tingkatkan, akan tetapi pada penerimaan tahun 2019 dan 2020 setelah target ditingkatkan realisasi yang didapatkan justru menurun.

Penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar ini disebabkan karena, keadaan sedang pandemic, potensi fasilitas pasar kios, los dan kaki lima yang di pungut retribusi belum maksimal. Faktor yang menjadi penentu penerimaan retribusi pasar yaitu jumlah pedagang, karena masih banyak kios, los yang belum terisi di pasar pasar yang dikelola Pemerintah. Kosongnya tempat berdagang ini dikarenakan sepinya pembeli yang mengakibatkan penjualan para pedagang berkurang. Sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan para pedagang juga mengeluh sepi nya pembeli akibat pasar-pasar kaget yang belum ditertibkan oleh pemerintah. Pelayanan yang diberikan berdasarkan tarif yang dipungut belum dapat meningkatkan realisasi retribusi pelayanan pasar untuk menutupi biaya operasional pasar. Biaya operasional yang ditanggung oleh Pemerintah dalam

pengelolaan dan pemeliharaan pasar untuk pembiayaan listrik, kebersihan, dan honor petugas dipasar sebesar 3 hingga 4 Miliar pertahun nya. Pemerintah menginginkan adanya penyesuaian retribusi pelayanan pasar terhadap biaya operasional pasar. Penyesuaian retribusi pelayanan pasar harus memperhatikan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan retribusi yang dipungut. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan.

Jika dilihat dari potensi Pasar Cik Puan terdapat tempat berdagang kios atau los. Akan tetapi, potensi kios, los yang di sewakan tiap tahunnya tidak maksimal. Pedagang kurang berminat menepati kios, los lapak pemerintah karena fasilitas serta pelayanan yang kurang memadai seperti sanitasi, parkir, kebersihan/sarana pembuangan sampah,serta penataan bangunan kios pasar yang memberikan kenyamanan terhadap pedagang ataupun pembeli. Kemudian aktifitas jual beli yang sepi, dan keberadaan pasar kaget yang masih belum ditertibkan. Untuk itu pemerintah harus mengelola potensi secara maksimal dengan membenahi pelayanan agar pedagang berminat mengisi kios-kios, los yang ada dan menarik minat masyarakat datang kepasar tradisional dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tidak seimbangny realisasi retribusi yang didapatkan untuk pemenuhan biaya operasional dalam penataan pasar, kurangnya pengelolaan dan penataan pasar-pasar pemerintah untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar kota pekanbaru, serta regulasi baru untuk retribusi pelayanan pasar yang sudah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 belum

dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar menjadi alasan perlu adanya penyesuaian atau rasionalisasi retribusi pelayanan pasar agar nantinya dapat memberikan dampak yang baik untuk pemerintah dan masyarakat.

Dengan adanya perubahan peraturan pada saat ini, nyatanya belum dapat membantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memberikan dampak yang baik untuk mendukung kehandalan Bidang Pasar Kota Pekanbaru dalam pengelolaan pasar rakyat milik pemerintah. Yang menjadi kebutuhan saat ini yaitu peyesuaian besaran tarif yang diharapkan dapat membantu operasional pengelolaan pasar rakyat masih belum dapat dirasakan. Peningkatan retribusi pelayanan pasar tentu dipengaruhi dengan pelayanan pasar yang diberikan dan pengelolaan potensi penyewaan fasilitas pasar agar ditempati oleh pedagang. Untuk meningkatkan pelayanan pasar dalam hal penertiban pedagang yang berdagang ditempat ilegal ataupun pedagang pasar kaget mesih menjadi kesulitan yang belum tertangani. Penertiban ini dilakukan untuk menciptakan kondisi kawasan pasar yang tertib dengan fasilitas yang sudah disediakan.

Selain itu, pengelolaan fasilitas fisik pasar belum masih kurang dan penataan pasar yang belum baik mempengaruhi minat pedagang mengisi fasilitas yang disediakan. Serta ada juga fasilitas yang seharusnya perlu diperbaiki atau dimaksimalkan agar pedagang merasa nyaman. Tentu saja hal tersebut membuat pelayanan yang diberikan belum maksimal, ketika pelayanan yang tepat diberikan maka akan mempengaruhi peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar. hal ini menjadi rasional ketika karena ketika pedagang sudah membayarkan retribusi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dalam saran perdagangan yaitu pasar.

Dalam pelaksanaan pelayanan pasar pada saat ini belum terlihat adanya aturan khusus untuk mendukung Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam menanggapi keluhan pedagang. Selain peraturan, Standar operasional pelayanan untuk masalah pelayanan pasar belum ada ditentukan secara khusus, dalam melaksanakan tugas melayani pedagang, tentu perlu adanya ketanggapan pegawai dalam proses pelayanan tersebut agar pelayanannya di nilai berkualitas. Tentunya harus didukung dengan prosedur pengaduan yang jelas agar keluhan pedagang dapat tersampaikan dengan tepat.

Pengelolaan Pasar di Pekanbaru diharapkan pula ke depannya dapat meningkatkan pendapatan para pedagang, dengan meningkatkan kualitas dan kebersihan pasar sehingga memberikan kenyamanan pada pembeli serta menumbuhkan daya beli masyarakat. Hal ini menjadi dasar rasionalisasi dalam pengelolaan fasilitas dan kebersihan pasar perlu dilakukan. Ketaggapan Disperindag dalam memberikan pelayanan perlu diperhatikan, karena masih ada keluhan pedagang atas pelayanan fasilitas.

Dalam hal ini dapat dilihat dari perilaku petugas juru tagih dan kepercayaan dari pedagang. Agar dapat memberikan jaminan pelayanan yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut, Jaminan legalitas dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar, Jaminan kenyamanan pelayanan fasilitas pasar, Jaminan keterampilan petugas juru retribusi pelayanan pasar dalam bekerja dan sudah ada upaya jaminan legalitas serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar. Karcis yang disediakan oleh Disperindag menjadi bukti pembayaran yang diberikan kepada wajib retribusi.

Untuk itu, dari permasalahan-permasalahan diatas, diperlukan adanya tindakan preventif, guna penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dapat meningkat. Tindakan preventif tersebut, seperti melakukan penyesuaian realisasi retribusi pelayanan pasar agar dapat menarik kembali pedagang untuk berjualan di los atau kios yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Retribusi pelayanan pasar ini menjadi penting agar menjadi referensi untuk mengambil keputusan penyesuaian yang baik antara retribusi pelayanan pasar dan pelayanan yang diberikan diharapkan retribusi yang didapatkan dapat meningkat. Keputusan penyesuaian antara retribusi pelayanan pasar dengan pelayanan yang diberikan yang berdampak pada biaya-biaya operasional pengelolaan pasar. Rasionalisasi yang dilakukan dalam bentuk penyesuaian pelayanan pasar dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Penyesuaian realisasi retribusi pelayanan pasar untuk mencapai pelayanan publik yang baik.

Selain itu, monitoring oleh pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sangat perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan ketertiban petugas serta lingkungan pasar. Hal ini sebaiknya diadakan secara mendadak dan berkesinambungan. Ketika melihat langsung ke lapangan dapat menjadi bahan evaluasi yang perlu ditindaklanjuti mempertimbangkan kenyamanan wajib retribusi dalam pemberian pelayanan pasar. Pengetahuan dan kecakapan pegawai menjalankan tugasnya sebagai bentuk sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Pengawasan serta legalitas dalam pemungutan retribusi pelayanan

pasar juga perlu di monitoring secara baik. Untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar hal-hal dalam jaminan pelayanan yang diberikan kepada pedagang perlu disesuaikan. Dikarenakan masih kurangnya perhatian kepada pedagang komunikasi yang baik kepada wajib retribusi masih kurang cara berkomunikasi yang baik, sopan, luwes, serta bersosialisasi dengan berbagai macam sikap dan sifat wajib retribusi yang dapat ditangani dengan baik. Hal ini sangat diperlukan oleh Petugas Juru Tagih agar dapat menentukan sikap mereka yang berada dilapangan secara langsung untuk meningkatkan pedapatan retribusi pelayanan pasar. Fokus dalam memungut retribusi pelayanan pasar ini juga harus dibangun dengan komunikasi yang baik kepada wajib retribusi.

Dengan besarnya potensi tersebut, tentunya Pemerintah Kota Pekanbaru tidak ingin penyerapan PAD dari Pasar Cik Puan tersebut terkendala. Terlebih saat ini, wacana akan penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan Pasar Cik Puan sedang mencuat. Dengan adanya penggunaan pihak ketiga tersebut, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru berharap potensi retribusi pelayanan pasar di Pasar Cik Puan dapat ditingkatkan, mengingat dengan adanya penggunaan pihak ketiga tersebut dapat mengatasi beberapa kendala dalam pengelolaan pasar Cik Puan, seperti pengurangan biaya operasional pasar. Selain itu, dengan tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dari target yang telah direncanakan, pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa langkah preventif, salah satunya adalah melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disekitar Pasar Tradisional Cik Puan.

Permasalahan PKL ini juga sangat menarik untuk dikaji. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru, banyak dari

pedagang yang berada di kawasan Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru berstatus PKL. Selain itu, peneliti juga berkesempatan mewawancarai salah satu PKL tersebut yang tidak mau berkenan memberikan namanya. Beliau menuturkan bahwa keuntungan menjadi PKL, yaitu mereka tidak harus membayar sewa kios, mereka hanya dibebani uang kebersihan oleh Pengelola Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru maupun Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Selain itu, lokasi mereka berjualan berada di pintu masuk dari Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru, sehingga mudah dilirik oleh pembeli.

PKL ternyata mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan pada situasi ekonomi makro yang tidak menentu, dan tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar. PKL berfungsi sebagai jaring penyelamat dan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat dan juga merupakan salah satu alternatif mata pencarian bagi sebagian warga kota yang tidak dapat memasuki sektor formal. Karena memiliki ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal membuat usaha PKL menjadi peluang yang cukup menggembirakan bagi sebagian warga kota. Karena memiliki ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal membuat usaha PKL menjadi peluang yang cukup menggembirakan bagi sebagian warga kota.

Untuk itu, perlu adanya tindakan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, guna menghindari merebaknya PKL disekitar wilayah Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru, yang tentunya sangat merugikan pedagang yang telah menyewa los

maupun kios. Akan tetapi, selalu terdapat masalah ketika Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pihak-pihak yang terkait dalam rangka penertiban PKL tersebut. Penataan dan pemberdayaan terhadap PKL merupakan pekerjaan yang cukup merepotkan bagi hampir semua Pemerintahan Daerah di Indonesia. Hampir semua penataan dan pemberdayaan terhadap PKL mengalami polemik yang tidak berkesudahan antara Pemerintah dan kelompok PKL. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan penataan terhadap PKL tidak serta merta mendapat persetujuan dari pedagang maupun asosiasi yang mengatasnamakan pedagang. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh pedagang seringkali menimbulkan permasalahan seperti aksi demonstrasi pedagang, boikot kebijakan hingga penolakan pengusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pasar dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat selaku pembeli, akan tetapi seringkali cara-cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota tidak sesuai dengan kondisi pedagang yang ada di lapangan, sehingga penataan dengan prediket “penertiban” justru menimbulkan gejolak antara PKL dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Hakikatnya PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Agar polemik tersebut tidak berkepanjangan, Pemerintah juga menghimbau kepada para PKL agar mau bekerjasama dengan Pemerintah dengan

cara mengikuti aturan pemerintah. Pemerintah telah berupaya untuk memfasilitasi PKL agar dapat berjualan di fasilitas umum dengan cara membangun Pasar Higienis Teratai yang berlokasi di Jalan Teratai Kota Pekanbaru. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga selalu mendata jumlah PKL yang berada di Kota Pekanbaru, agar lebih tertata. Selain itu, Dinas Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru sebagai salah satu Dinas yang melakukan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru, juga berupaya dalam melaksanakan program tersebut yang mana sejauh ini belum berjalan maksimal akibat banyaknya kendala yang kerap ditemui saat di lapangan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel III.1

Program Pencapaian Penarikan Retribusi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	12	30 %
2	Cukup Setuju	8	20 %
3	Tidak Setuju	20	50 %
Jumlah		40	100 %

Sumber: Data olahan penelitian, 2021.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui tanggapan responden mengenai program pencapaian retribusi di Pasar Tradisional Cik Puan, sebanyak 12 pernyataan responden atau 30 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 8 pernyataan responden atau 20 % menyatakan cukup setuju dan sebanyak 20 pernyataan atau 50% menyatakan tidak setuju./ Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap program penarikan retribusi pasar di Pasar Tradisional Cik Puan tidak setuju, hal ini disebabkan program pencapaian retribusi yang telah dilakukan belum terlaksana secara baik.

Adapun pernyataan diatas, juga disampaikan oleh Disperindag Kota Pekanbaru melalui hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Suhardi, M.Si selaku Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Pekanbaru, beliau menuturkan bahwa :

“Program yang bertujuan memberikan pemahaman dan pembekalan ini, dengan melakukan pendataan dan mengundang pedagang setiap pertemuannya, biasanya dilakukan pertemuan, alasannya karena wilayah cakupan PKL yang luas dan tidak menentu sehingga sulit untuk melakukan pertemuan langsung dilapangan. Adapun sumber dana yang digunakan untuk program ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selain itu, saat ini kami juga telah melaksanakan pendataan dengan pihak kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru untuk menunjuk lokasi mana yang akan ditentukan sebagai tempat realokasi PKL tersebut, yang hingga saat ini baru dua kecamatan yang mengajukan yaitu Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Pekanbaru Kota”. (Sumber Informan: Kepala Bidang Pasar di Disperindag Kota Pekanbaru, Selasa 13 Juli 2021).

Dengan adanya pendataan dalam rangka pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan PKL tersebut, dari sisi PKL diharapkan agar PKL tersebut mau bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga stigma negatif dari masyarakat terhadap PKL tersebut dapat dihilangkan dan tentunya dapat mengakhiri polemik berkepanjangan antara PKL dengan pemerintah. Selain itu, dari sisi Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan adanya program tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan yang ditimbulkan akibat dari keberadaan PKL tersebut, seperti kemacetan dan lingkungan yang kotor, ditambah dengan adanya wacana pengutipan retribusi dari PKL tersebut diharapkan dapat menambah potensi baru dalam peningkatan PAD.

Dari hasil penelusuran dan wawancara yang dilakukan peneliti di atas Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas-dinas yang terkait telah melakukan tindakan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL, yang mana dalam penelitian ini mendapatkan atensi khusus mengingat keberadaan PKL sangat mempengaruhi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sangat ditentukan dari jumlah pedagang yang berjualan di pasar-pasar tradisional yang berada di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, dalam pembahasan penelitian ini, peneliti juga memfokuskan kepada

keberadaan PKL terhadap penarikan retribusi pelayanan pasar kepada pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru.

Adapun selain dengan terlaksananya program penataan dan pemberdayaan PKL seperti yang dijabarkan diatas, peneliti juga berharap kepada Disperindag Kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan kinerja diantara yaitu membangun pasar di lokasi yang strategis dan juga menyediakan los dan kios yang sesuai kebutuhan pedagang. Selanjutnya diperlukan juga untuk melaksanakan pemberdayaan dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan yang dapat menunjang kemampuan berdagang yang higienis dan meningkatkan kreativitas pedagang untuk memproduksi dan pemasaran barang dagangan, serta menyediakan koperasi agar dapat membantu pedagang menambah modal.

Dari penjabaran diatas terkait pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih belum efektif. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa permasalahan, seperti salah satunya adalah masih banyaknya kios pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru yang terlihat kosong. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar wilayah Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru turut menambah ketidakefektifan penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru, seperti yang diketahui para PKL tersebut hanya dikutip retribusi lain, seperti retribusi kebersihan dan retribusi keamanan.

Dari kedua permasalahan utama tersebut terlihat bahwa pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru

sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan tersebut, mengingat potensi Retribusi Pelayanan Pasar dalam peningkatan PAD Kota Pekanbaru dari beberapa Pasar Tradisional Kota Pekanbaru cukup besar. Seperti diketahui, jumlah Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru yang memiliki daya tampung pedagang cukup banyak dan tersebar hampir di setiap sudut Kota Pekanbaru. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu segera melakukan evaluasi, khususnya terkait pengelolaan pasar agar pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar di semua pasar tradisional di Kota Pekanbaru, khususnya di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru dapat berjalan maksimal dan tentunya dapat meningkatkan PAD Kota Pekanbaru.

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan ditemukan faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu pertama adanya pembentukan organisasi Keluarga Pedagang Pasar, kedua bertambahnya jumlah pedagang setiap hari di pasar, ketiga sikap ramah para petugas terhadap pedagang dan keempat adanya kemampuan petugas dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu lokasi Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru yang cukup strategis yang berdekatan dengan tengah Kota Pekanbaru.

Sedangkan pada faktor penghambat ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan fasilitas tempat berdagang di pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih kurang untuk meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar dengan masih banyaknya kondisi-kondisi pasar tradisional yang belum memenuhi kriteria perencanaan fisik pasar. Pelayanan yang diberikan berdasarkan tarif yang dipungut belum dapat meningkatkan realisasi retribusi pelayanan pasar untuk menutupi biaya operasional pasar. Perda yang menaungi retribusi pelayanan pasar saat ini sudah tidak sesuai sehingga penerimaan realisasi retribusi pelayanan pasar berdasarkan potensi-potensi penyewaan fasilitas pasar selama ini belum mampu menutupi biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) juga tidak luput dari permasalahan dalam penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. SDM merupakan hal yang paling penting dalam suatu organisasi. Kurang memadainya SDM di dalam organisasi menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila SDM yang ada kurang baik, maka tidak mendukung organisasi untuk menjalankan tujuan dengan semestinya. Dalam penelitian ini kualitas pelayanan pasar dari segi SDM masih belum maksimal adalah kehandalan petugas juru tagih retribusi pasar. Mengenai kualitas SDM dalam pelayanan pasar pihak Dinas Perdagangan mengakui kekurangan mereka, petugas juru tagih dirasa sangat penting menjadi faktor yang mendukung penerimaan retribusi pelayanan pasar. sehingga masih perlu pengelolaan SDM dimana adanya pembaharuan kondisi SDM dari segi kualitas dan

kuantitas yang lebih baik lagi untuk meingkatkan mutu pelayanan dan menunjang penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Faktor selanjutnya yang menjadi faktor penghambat dalam penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru yaitu dana operasional. Dana operasional merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu program kegiatan, dimana dana anggaran tersebut akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu program pada suatu instansi khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Disperindag sendiri tengah beradaptasi dalam memberikan pelayanan pasar saat ini dimasa pandemi, yang juga menyebabkan terhambatnya kegiatan pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar yang sudah disetorkan ke Kas Daerah, pemerintah memberikan anggaran setiap tahun kepada Disperindag dalam operasional pelayanan pasar nantinya akan digunakan untuk keperluan pengelolaan pasar di Pekanbaru baik dalam hal kebutuhan kepegawaian, fasilitas sarana dan prasarana, kebersihan dan hal lain dalam mendukung pelayanan pasar sesuai dengan perencanaan yang telah diusulkan. Jadi dalam penyelenggaraannya dana yang di salurkan pemerintah daerah kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru masih minim sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan sehingga kurang optimal tanpa adanya dana.

Faktor penghambat dalam penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru tidak hanya berasal dari sektor instansi dan pelayanannya saja, akan tetapi kurangnya kesadaran pedagang dalam mendukung pencapaian penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Kurangnya kesadaran pedagang menyebabkan pengelolaan pemungutan retribusi daerah menjadi tidak maksimal. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi

pelayanan pasar dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi dan kejujuran masyarakat untuk dapat membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuannya dan meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar. Akan tetapi kenyataannya pedagang sebagai wajib retribusi belum taat untuk membayar retribusi pelayanan pasar. Dalam peningkatan pelayanan pasar di Kota Pekanbaru, kesadaran pedagang merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pedagang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan pencapaian target retribusi pelayanan pasar. Kurangnya kemauan dasar dan disiplin pedagang menjadi faktor penghambat pelayanan pasar dapat terpenuhi dengan baik. Bangunan yang sudah dibuat menjadi terbengkalai dan Disperindag kehilangan potensi retribusi pelayanan pasar, sementara target retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Hal ini tentunya menghambat pelayanan pasar untuk peningkatan retribusi pelayanan pasar.

Selain itu, faktor penghambat lainnya yaitu banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran sewa kios, los, atau pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru. Banyak pedagang beralasan bahwa kondisi di tengah pandemi saat ini yang menyebabkan sepi pengunjung atau pembeli. Hal ini dianggap wajar mengingat pada saat penelusuran di lapangan bertepatan dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan. Akan tetapi, walaupun dalam kondisi pandemi tersebut, pihak pengelola yang dalam hal ini Seksi Retribusi Disperindag Kota Pekanbaru tidak memberikan pengurangan retribusi atau sewa lapak kios, los, atau PKL kepada pedagang.

Tabel III.2

Dampak Penarikan Retribusi Pasar Disaat Pandemi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	12	60 %
2	Cukup Setuju	8	40 %
3	Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data olahan penelitian, 2021.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui tanggapan responden mengenai dampak penarikan retribusi pasar di Pasar Tradisional Cik Puan, sebanyak 12 pernyataan responden atau 60 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 6 pernyataan responden atau 40 % menyatakan cukup setuju. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap dampak penarikan retribusi pasar di Pasar Tradisional Cik Puan sangat setuju, hal ini disebabkan prosedur penarikan retribusi dilakukan dengan melihat keadaan pandemi yang memberikan kelonggaran bagi pedagang untuk membayar retribusi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Retribusi Pelayanan Pasar Disperindag Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Saiful Amri, SE., beliau mengatakan :

“Di tengah pandemi saat ini, banyak pedagang yang menunggak sewa kios maupun los. Mereka beralasan tidak ada yang datang ke dagangan mereka, jangankan yang datang ke dagangan mereka, pasarnya saja sepi” (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian).

Dan faktor penghambat terakhir yang kerap ditemui dalam penyerapan PAD Kota Pekanbaru yang berasal dari retribusi pelayanan pasar adalah banyak pedagang yang memilih untuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL ternyata mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan pada situasi ekonomi makro yang tidak menentu, dan tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar, sehingga banyak pedagang di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru lebih memilih untuk menjadi PKL. PKL terbukti berfungsi sebagai jaring penyelamat dan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat dan juga merupakan salah satu alternatif mata pencarian bagi sebagian warga kota yang tidak dapat memasuki sektor formal. Karena memiliki ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal membuat usaha PKL menjadi peluang yang cukup menggembirakan bagi sebagian warga kota. Karena memiliki ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal membuat usaha PKL menjadi peluang yang cukup menggembirakan bagi sebagian warga kota.

Ditambah saat ini, permasalahan terkait PKL di Kota Pekanbaru seperti masih banyak PKL yang berjualan di fasilitas umum dan tanpa adanya Tanda Daftar Usaha (TDU) dari Dinas Pasar selalu memiliki polemik tersendiri bagi PKL maupun Pemerintah Kota Pekanbaru itu sendiri. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki wacana pengutipan retribusi daerah dan penetapan jam operasional PKL yang berjualan di fasilitas umum. PKL yang berjualan di badan

jalan dapat mengganggu ruang publik seperti: merusak keindahan ruang terbuka, macet, penumpukan sampah, dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Karena mereka selalu memanfaatkan tempat-tempat yang dipandang sebagai profit seperti titik keramaian atau lokasi yang ramai dikunjungi. Aparat pemerintahan ketika bertugas menertibkan PKL dengan cara mengejar, menangkap dan menghancurkan tempat yang digunakan untuk berjualan, padahal itu merupakan modal untuk mencari nafkah. Penggusuran atau razia PKL hanya bersifat sementara, pedagang akan kembali berjualan, oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan PKL tersebut. Akan tetapi, PKL tersebut apabila dapat dibina dengan baik, akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Kota Pekanbaru harus segera mengambil tindakan dengan melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan bagi PKL tersebut.

Tabel III.3

Sosialisasi Sumber Daya Manusia

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	8	20 %
2	Cukup Setuju	28	70 %
3	Tidak Setuju	4	10 %
Jumlah		40	100 %

Sumber: Data olahan penelitian, 2021.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui tanggapan responden mengenai sosialisasi sumber daya manusia di Pasar Tradisional Cik Puan, sebanyak 8 pernyataan responden atau 20 % menyatakan sangat baik, sebanyak 28 pernyataan responden atau 70 % menyatakan cukup setuju dan sebanyak 4 pernyataan atau 10% menyatakan tidak setuju, dengan demikian kesimpulan sementara terhadap sosialisasi sumber daya manusia di Pasar Tradisional Cik Puan cukup baik atau cukup setuju, hal ini disebabkan sosialisasi telah dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak terkait.

Agar langkah penarikan retribusi pelayanan pasar kepada pedagang lebih efektif, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mewacanakan penggunaan Pihak Ketiga dalam pengelolaan semua Pasar Tradisional yang ada di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dianggap lebih efektif merujuk dari penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru yang terbukti cukup efektif hingga saat ini. Hal tersebut didapat peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Amri, SE yang menyampaikan bahwa :

“Memang saat ini sedang dalam tahap kajian dengan anggota DPRD Kota Pekanbaru terkait penggunaan pihak ketiga untuk pengelolaan semua Pasar Tradisional yang ada di Kota Pekanbaru, untuk saat ini, hanya Pasar Sukaramai yang menggunakan pihak ketiga, Insha Allah kedepannya semua Pasar Tradisional menggunakan pihak ketiga” (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian).

Adapun solusi terkait permasalahan terkait banyaknya pedagang yang lebih memilih menjadi PKL, Pemerintah Kota Pekanbaru harus melihat urgensi dari permasalahan ini terutama disebabkan oleh semakin merebanknya aktifitas PKL di sekitaran Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Pihak Pemerintah Kota

Pekanbaru hendaknya tidak sekedar melakukan pembinaan ketika saat pertemuan. Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, hendaknya langsung untuk mensosialisasikan dengan turun ke lapangan, melihat keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah diakses dan hanya berlokasi tidak jauh dari pusat fasilitas publik dan pusat keramaian, seperti Kecamatan Tampan dan Payung Sekaki. Ditambah lagi pada proses pendataan untuk mengajak pedagang kaki lima untuk berkumpul disuatu tempat bisa dimanfaatkan oleh pihak pemerintah untuk secara langsung mensosialisasikannya dengan bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan PKL sebaiknya memberikan sanksi untuk pedagang yang berjualan di bahu jalan sehingga memberikan efek jera.

Hal tersebut didapat peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Idris, S.Hut, M.Si yang menyampaikan bahwa :

“Memang saat ini sedang dalam tahap bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan mengenai tindakan permasalahan yang menyangkut pedagang kaki lima (PKL) guna melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima (PKL) agar tidak adanya aktivitas berjualan di bahu jalan maupun tempat lainnya” (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih belum efektif. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa permasalahan, seperti salah satunya adalah masih banyaknya kios pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru yang terlihat kosong. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar wilayah Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru turut menambah ketidakefektifan penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan tersebut, mengingat potensi Retribusi Pelayanan Pasar dalam peningkatan PAD Kota Pekanbaru dari beberapa Pasar Tradisional Kota Pekanbaru cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu segera melakukan evaluasi, khususnya terkait pengelolaan pasar agar pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar di semua pasar tradisional di Kota Pekanbaru, khususnya di Pasar

Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru dapat berjalan maksimal dan tentunya dapat meningkatkan PAD Kota Pekanbaru.

2. Faktor pendukung terkait pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan PAD, salah satunya yaitu adanya organisasi di pasar, bertambahnya jumlah pedagang setiap hari dipasar, adanya kemampuan petugas dalam menjalankan tugasnya, dan lokasi Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru yang cukup strategis yang berada dekat dengan tengah Kota Pekanbaru. Selain itu, beberapa faktor penghambat dalam penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah cukup beragam, seperti Sumber Daya Manusia, Dana, Kesadaran Pedagang sehingga penerimaan retribusi pelayanan pasar belum optimal dan banyaknya pedagang yang lebih memilih menjadi PKL. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pasar, kekurangan dan kesulitan dalam mencari orang yang bertugas dalam pemungutan retribusi menjadi kendala pemenuhan petugas juru tagih. Dikarenakan posisi dan golongan yang sudah tidak sesuai dengan tingkat pendidikan pegawai yang ada saat ini. Pembaharuan pegawai pun belum kunjung dilakukan. Selain itu dana yang minim dan terbatas serta pengelolaan yang belum tepat menyebabkan kualitas pelayanan pasar menjadi berkurang. Sehingga mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada pedagang pasar. Serta kurangnya kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi untuk taat dan disiplin terhadap ketentuan yang ada menjadi kendala dalam kualitas pelayanan


pasar. Belum tercipta kerjasama yang baik antara pedagang dan petugas untuk saling memberi dan menerima pelayanan pasar dan banyaknya pedagang yang memilih untuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL ternyata mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan pada situasi ekonomi makro yang tidak menentu, dan tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar, sehingga banyak pedagang di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru lebih memilih untuk menjadi PKL.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan mengenai retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru, penulis berpendapat bahwa:

1. Semestinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru dapat melakukan upaya diantara yaitu membangun pasar di lokasi yang strategis dan juga menyediakan los dan kios yang sesuai kebutuhan pedagang. Selanjutnya diperlukan juga untuk melaksanakan pemberdayaan dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan yang dapat menunjang kemampuan berdagang yang higienis dan meningkatkan kreativitas pedagang untuk memproduksi dan pemasaran barang dagangan, serta menyediakan koperasi agar dapat membatu pedagang menambah modal.
2. Meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap petugas pengelola/pemungut retribusi dilapangan dengan memperbaiki sistem kerja bagi petugas pemungut/pengelola.

3. Pengawasan oleh pejabat yang berwenang walaupun tugas sudah dibagikan kepada para bawahan, bukan berarti tanggung jawab telah berpindah kepada bawahan. Oleh sebab itu untuk mengetahui apakah suatu tugas sudah berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan kontrol pengawasan dari pejabat yang berwenang. Disamping itu bawahan yang diberi tugas akan merasakan bahwa tugas yang dilakukannya diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
4. Memberikan pemahaman kepada pedagang akan pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah, Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adriani, P.J.A. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Dearah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Imam, Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kaloh, J.. 2017. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2008. *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia : Substansi Dan Urgensi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta CV. Andi Offset.
- Marihot. 2005. *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*. Jakarta : Pantialo Lestari Raya Grafindo.
- Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2015. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rachim, Abdul. AF. 2015. *Barometer Keuangan Negara, Edisi Pertama*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

- Ragawino, Bewa. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung : FISIP Universitas Padjajaran.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta : PT. Salemba Empat.
- Sadjiono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Siahaan, M. P.. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah(Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta : Perpustakaan Nasional.
- Yani, Ahmad. 2014. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/Skripsi

- Adegustara, Frenadin. 2018. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat). *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2.

Adelina, Rima. 2012. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. Universitas Negeri Surabaya.

Adi, A.S dan Sulistiyowati, F. 2013. Analisis Potensi Pajak Dan retribusi daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol.8 No.2.

Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. Pajak Daerah Tahun 2019. Kota Pekanbaru

Kakunsi, Indah Eunike. 2013. Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangehe. Universitas Sam Ratulangi Manado: Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Hal. 1934-1945.

Raga, Arjangga Wisnu. 2011. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009. Jurnal Universitas Diponegoro. Fakultas Ekonomi. Semarang.

C. Peraturan Dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Walikota (Perwako) Kota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Pelayanan Pasar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau